



RINGKASAN & TELAAHAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

(Berdasarkan IHPS I 2018)

*atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
& Badan Lainnya TA 2017*

RUANG LINGKUP KOMISI IV

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna DPR RI pada hari selasa 2 Oktober 2018, BPK RI telah menyerahkan kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2018 dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan IHPS I Tahun 2018, Badan Keahlian melalui Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) untuk Tahun Anggaran 2017 yang dikelompokkan sesuai Mitra kerja Komisi Dewan dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telahaan ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam meminta

pertanggungjawaban pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK tersebut, terutama terhadap tindak lanjut rekomendasi yang berstatus belum selesai dan belum ditindaklanjuti.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan anggota DPR yang terhormat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Maret 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001 *h*

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku Telaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018. Buku disusun berbasis data hasil pemeriksaan BPK RI dan bertujuan untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara. Buku ini merupakan penelaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi di DPR RI. Terkait hal ini BPK memeriksa 86 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).


Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 79 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat. Atas perolehan opini LKKL pada 2017, BPK menjelaskan bahwa terdapat kenaikan jumlah K/L dengan opini WTP dari 74 K/L pada 2016 menjadi 80 K/L pada 2017. Peningkatan jumlah K/L dengan opini WTP ini terjadi karena adanya perbaikan berupa:

1. Pembentukan *Task Force* penanganan piutang;
2. Perbaikan penyajian akun persediaan; dan
3. Dilakukannya penilaian Aset Tak Berwujud (ATB), memperhitungkan beban amortisasi ATB Lainnya, dan menyajikan ATB dan amortisasinya pada LK Tahun 2017.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan

kerja komisi maupun perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan pada buku ini kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2019



Helmi Nizar

NIP.196407191991031003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
1. KEMENTERIAN PERTANIAN	1
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	1
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	9
2. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	21
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	21
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	30
3. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	36
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	36
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah (unit) dan nilai Alsintan cadangan pada gudang.....	6
Tabel 2	Rincian luas dan nilai permasalahan konstruksi cetak sawah.	15
Tabel 3	Rincian Bantuan Saprodi yang belum dimanfaatkan pada 7 Provinsi.....	16
Tabel 4	Rincian permasalahan penyajian saldo persediaan yang tidak diyakini kewajarannya.....	42
Tabel 5	Rincian satker yang mengalami permasalahan kelebihan pembayaran.....	51


TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI IV

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 (IHPS I 2018), BPK mengungkap sebanyak 358 temuan dengan 815 rekomendasi pada Mitra Kerja Komisi IV yang membidangi pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan. Pengungkapan hasil pemeriksaan BPK atas temuan dan permasalahan masing-masing kementerian/lembaga dapat dirinci sebagai berikut:

KEMENTERIAN PERTANIAN

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementan untuk TA 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan untuk TA 2016 dan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementan untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Aset Tetap senilai Rp673.460.693.584,00 yang telah diserahkan kepada TNI AD tidak dapat dipantau kondisinya dan belum ditetapkan status penggunaannya (*temuan no. 2 atas pengendalian intern aset tetap dalam LHP SPI No: 12.B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 70*)

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017 mengungkapkan permasalahan Aset Tetap senilai Rp673.460.693.584 yang telah diserahkan Kepada TNI AD tidak dapat dipantau kondisinya dan belum ditetapkan status penggunaannya. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Kementerian Pertanian menyerahkan Aset Tetap berupa alat mesin pertanian kepada TNI AD yaitu Komando Resor Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim) yang tersebar di seluruh Indonesia, namun masih tercatat dalam neraca KP Ditjen PSP. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai melalui program perbaikan irigasi dan sarana pendukungnya.

Berdasarkan rapat rencana alih status penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada 18 November 2015, seluruh Alsintan yang telah diserahkan ke Korem dan Kodim direklasifikasikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kantor Pusat Ditjen PSP. Alsintan diserahkan kepada Korem dan Kodim berikut dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP). Namun BAP-STHP ini tidak digunakan sebagai dasar pencatatan sebagai penambah aset peralatan dan mesin di Korem/Kodim penerima. Selain itu terkait alih status, aset senilai Rp673.460.693.584 belum diajukan pengalihan statusnya. Sementara aset tersebut sudah tidak dikuasai oleh Kementerian Pertanian dan tidak dapat diketahui kondisinya untuk diungkapkan dalam laporan keuangan.

Kondisi tersebut disebabkan kepala satuan kerja belum optimal dalam menatausahakan BMN dan belum adanya kebijakan terkait alih status BMN dari Kementerian Pertanian kepada Kementerian Pertahanan. Hal ini mengakibatkan Aset Tetap senilai Rp673.460.693.584 tidak dapat diketahui dan belum jelas statusnya.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan Direktur Jenderal Prasarana Sarana Pertanian (PSP) untuk berkoordinasi dengan DJKN pada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan dalam memantau dan memperjelas status Aset Tetap tersebut.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian PNBP

1. Sistem pengendalian atas pengelolaan PNBP pada empat satker Kementerian Pertanian belum memadai

Sistem Pengendalian Belanja

1. **Terdapat kesalahan penganggaran belanja TA 2017 pada 14 satuan kerja Kementerian Pertanian Sebesar Rp218.446.180.625**
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) belum memiliki kebijakan/panduan/prosedur terkait penatausahaan kegiatan perbanyakan dan produksi benih/bibit
3. BPTP Gorontalo dan Jawa Barat tidak dapat menyajikan belanja dibayar dimuka untuk sewa lahan pada Neraca 31 Desember 2017
4. Terdapat kesalahan perhitungan collecting fee atas pengembalian piutang negara pada petani sektor perkebunan
5. Perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian TA 2017 belum optimal
6. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perluasan sawah di Provinsi Sulawesi Utara TA 2017 belum optimal
7. Kegiatan sub optimal lahan Rawa Lebak TA 2017 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp5.072.500.000,00 belum selesai dilaksanakan
8. Terdapat bantuan untuk kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai yang belum dimanfaatkan sampai dengan 31 Desember 2017 minimal sebesar Rp54.518.301.974,00
9. **Perencanaan, pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian cadangan belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan terdapat pembayaran ganda ongkos kirim sebesar Rp174.439.010,00**

Sistem Pengendalian Persediaan

1. Pengelolaan persediaan pada lima Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian belum memadai

Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap

1. Penatausahaan Aset Tetap pada 55 satuan kerja tidak sesuai ketentuan
2. **Aset Tetap senilai Rp673.460.693.584,00 yang telah diserahkan kepada TNI AD tidak dapat dipantau kondisinya dan belum ditetapkan status penggunaannya**
3. **Aset dalam kondisi rusak berat masih tercatat sebagai Aset Tetap senilai Rp14.879.698.640,00**

Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap

1. Aset Tetap tanah serta peralatan dan mesin minimal senilai Rp220.044.381.686,00 pada Satker-satker Kementerian Pertanian belum didukung bukti kepemilikan

Sistem Pengendalian Intern Aset Lainnya

1. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian belum memadai

Sistem Pengendalian Utang

1. **Tunggakan atas kegiatan TA 2017 pada Direktorat Tanaman Pangan sebesar Rp17.043.034.000,00 belum seluruhnya di reviu APIP**

Terdapat kesalahan penganggaran belanja TA 2017 pada 14 satuan kerja Kementerian Pertanian sebesar Rp218.446.180.625 (*Temuan No.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No: 12.B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 7*)

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas pengendalian internal Kementerian Pertanian pada Laporan Keuangan Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2017 mengungkapkan adanya temuan mengenai kesalahan penganggaran belanja sebesar Rp218.446.180.625,50 pada 14 satuan kerja Kementerian Pertanian. Berikut rincian permasalahan kesalahan penganggaran belanja pada Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017:

- a. Kesalahan penganggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, yaitu: 1) Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang non operasional sebesar Rp47.148.433.179 (contoh barang-barang: pupuk, obat-obatan, pakan butiran, dan lain-lain); 2) Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat dianggarkan pada belanja barang non operasional sebesar Rp844.000.000 pada Dinas Pertanian dan KP Kabupaten Sambas; dan 3) Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat dianggarkan pada belanja barang non operasional senilai Rp62.647.609.785 berupa kegiatan penyaluran dan penyediaan Alsintan.
- b. Kesalahan penganggaran belanja persediaan barang konsumsi pada hasil pemeriksaan gudang persediaan per 31 Desember 2017 dimana terdapat barang-barang berupa vaksin, hormon, semen beku, N2 Cair, Obat-obatan, dan Vitamin senilai Rp6.741.685.124 yang seharusnya

dianggarkan sebagai belanja barang persediaan konsumsi, namun dianggarkan pada belanja bahan barang non operasional. Kondisi ini terjadi pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- c. Kesalahan penganggaran belanja modal yaitu tentang permasalahan belanja modal pada Satker STT Gowa yang direalisasikan pada Belanja Barang non operasional lainnya sebesar Rp482.161.800. Selain itu terdapat belanja modal sebesar Rp491.170.930,50 pada Kantor Pusat Ditjen Hortikultura yang dianggarkan pada belanja barang.

Permasalahan ini disebabkan Tim Penyusun Anggaran kegiatan pada satker terkait kurang memahami ketentuan klasifikasi anggaran dan belum optimal dalam memverifikasi ketepatan klasifikasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mengakibatkan realisasi belanja sebesar Rp218.153.003.725,5 tidak sesuai dengan klasifikasi anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan ini BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk mengklasifikasikan anggaran dan memverifikasi ketepatan klasifikasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya pada tahun 2015 dan tahun 2016 juga terdapat temuan mengenai kesalahan penganggaran belanja pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal Kementerian Pertanian. Pada 2016 kesalahan penganggaran belanja mengakibatkan realisasi belanja sebesar Rp23.145.710.995 pada 11 satuan kerja tidak sesuai dengan klasifikasi anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara pada tahun 2015, kesalahan penganggaran belanja pada 51 satuan kerja mengakibatkan realisasi belanja sebesar Rp42.548.483.021 tidak sesuai dengan klasifikasi anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada 2015 dan 2016 BPK merekomendasikan Menteri pertanian agar meningkatkan sosialisasi Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 311/PB/2014 Tahun 2014 tentang kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar kepada seluruh satker di lingkungan Kementan.

Perencanaan, pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian cadangan belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan terdapat pembayaran ganda ongkos kirim sebesar Rp174,43 juta

(Temuan No.9 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No: 12.B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 43)

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas dokumen, pemeriksaan fisik, penyedia barang dan keterangan dari pihak-pihak terkait, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengadaan Alsintan TA 2016 belum didukung perencanaan kebutuhan yang memadai dan berindikasi tidak seluruhnya memenuhi sifat mendesak dan dibutuhkan. Permasalahan ini belum ditindaklanjuti dan kembali menjadi permasalahan pada TA 2017.

Secara terperinci, berikut Alsintan Cadangan yang terdapat pada gudang dan termasuk pada permasalahan ini:

Tabel 1. Jumlah (unit) dan nilai Alsintan cadangan pada gudang

No	Jenis Alsintan Cadangan	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
1	Traktor roda dua	1.079	21.534.545.473
2	Pompa air	523	9.682.646.227
3	<i>Rice transplanter</i>	91	5.672.314.185
4	<i>Mini Excavator</i>	35	25.746.432.140
5	<i>Hand sprayer</i>	62	52.790.520
6	<i>Cultivator</i>	38	558.749.696
7	Traktor roda empat	33	9.535.262.080
8	<i>Com planter</i>	550	13.454.540.800
9	<i>Seeding Tray</i>	12.050	397.951.250
10	Grain Seeder	7	1.639.662.500
11	Backhoe loader	7	6.238.250.001
12	Excavator standard kelas 20t	105	176.447.532.992
13	Traktor roda empat multiguna	78	37.834.985.082
14	Rota tanam	15	4.560.000.000
Jumlah		14.673	313.355.662.956

Sumber: LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian TA 2017

- b. Pengadaan Alsintan cadangan tahun 2017 belum seluruhnya sesuai dengan kontrak pengadaan. Sebelumnya permasalahan ini terjadi pada TA 2016 dan sudah ditindaklanjuti. Namun pemeriksaan BPK pada TA 2017 mengungkapkan bahwa masih terdapat permasalahan berupa Alsintan cadangan berupa 10 unit *mini excavator* belum disimpan dalam kondisi yang aman. Padahal diketahui bahwa pada kontrak pengadaan alsintan cadangan TA 2017 terdapat klausul “*Alsintan cadangan ditiitipkan di gudang penyedia. Segala kerusakan dan kebilangan selama alsintan cadangan berada di gudang penyedia menjadi tanggung Jawab pihak penyedia.*”
- c. Penatausahaan penyaluran Alsintan Cadangan Tahun 2017 belum memadai. Sebelumnya pada TA 2016 terdapat temuan terkait penatausahaan Alsintan, namun BPK mengungkapkan bahwa temuan ini belum ditindaklanjuti per 31 Desember 2017. Terkait hal ini BPK mengungkapkan bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) pengiriman seharusnya sebanyak 161.461 unit, namun penelusuran dokumen hanya menemukan SPK sebanyak 105.658, sehingga masih terdapat selisih sebesar 55.803 unit. Konfirmasi kepada penyedia barang menunjukkan bahwa selisih tersebut terjadi karena pelaksanaan *stock opname* Alsintan cadangan belum tertib.
- d. Penatausahaan pembayaran pengiriman Alsintan Cadangan belum memadai. Penelusuran atas realisasi pembayaran pengiriman Alsintan Cadangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
1. Pengadaan langsung pengiriman Alsintan Cadangan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena seharusnya satker mendapatkan permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada penyedia. Sementara Direktorat Alsintan tidak memenuhi ketentuan ini.
 2. Administrasi Surat Perintah Kerja atas pengiriman Alsintan cadangan belum tertib karena terdapat beberapa permasalahan seperti adanya berkas SPK yang sudah diserahkan kepada Direktorat Alsintan, namun belum diproses sebanyak 209 unit senilai Rp862.252.338; adanya 11 kontrak pembayaran yang telah terdaftar di aplikasi SPAN, namun tidak terealisasi dan tidak ditindaklanjuti oleh Direktorat Alsintan sebesar Rp1.493.546.935; adanya penagihan biaya pengiriman

tahun 2017 senilai Rp13.784.074.085 yang belum terbayar; serta biaya pengiriman tahun 2016 belum terbayar senilai Rp39.252.507.084.

Permasalahan ini mengakibatkan indikasi kerugian negara atas penagihan berulang sebesar Rp174.439.010 dan keamanan Alsintan Cadangan kurang terjamin dan rentan terhadap penyalahgunaan. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar menginstruksikan Dirjen PSP untuk memerintahkan PPK menarik kembali kelebihan pembayaran ongkos kirim sebesar Rp37.659.310,00 (Rp174.439.010,00-Rp136.779.700,00) dan menyusun prosedur pengendalian yang memadai untuk pencatatan persediaan Alsintan Cadangan serta meningkatkan penatausahaan pencatatan persediaan alsintan.

Aset dalam kondisi rusak berat masih tercatat sebagai Aset Tetap senilai Rp14.879.698.640,00 (*temuan no.3 atas Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap dalam LHP SPI No: 12.B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 73*)

Aset tetap sebanyak 1.491 unit senilai Rp14.879.698.640 dalam kondisi rusak berat dan belum dihentikan penggunaannya. Aset tersebut terdiri dari 1.246 unit senilai Rp6.775.839.245,00; gedung bangunan sebanyak 221 unit senilai Rp7.289.388.000,00; jalan/irigasi/jaringan sebanyak 18 unit senilai Rp758.220.000,00; Aset Tetap Lainnya sebanyak empat unit senilai Rp47.535.000,00 dan Aset Tak Berwujud sebanyak dua unit senilai Rp2.216.395,00. Kondisi ini disebabkan Kepala Satuan kerja kurang optimal dalam mengelola BMN sehingga mengakibatkan penyajian Aset Tetap senilai Rp14.873.198.640,00 tidak menggambarkan klasifikasi aset yang sebenarnya. BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar menginstruksikan kepala satker terkait untuk melakukan inventarisasi kondisi aset.

Tunggakan atas Kegiatan TA 2017 pada Direktorat Tanaman Pangan sebesar Rp17.043.034.000,00 belum seluruhnya di Reviu APIP (*Temuan No.1 atas Sistem Pengendalian utang dalam LHP SPI No: 12.B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 84*)

Pada CaLK terdapat penjelasan bahwa Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam pelaksanaan kegiatan APBN DIPA Tahun 2017 memiliki bantuan pemerintah yang tidak dibayarkan ke kelompok tani karena SPMnya tidak dicairkan sehingga mengakibatkan adanya tunggakan di tahun 2018 sebesar Rp18.499.135.499 telah direviu oleh Itjen dan BPKP menjadi sebesar Rp17.043.034.000. Atas permasalahan ini, Ditjen Tanaman Pangan mengajukan usulan jurnal koreksi untuk mencatat kewajiban jangka pendek dalam neraca sebagai dasar pembayaran tahun 2018. Usulan jurnal koreksi ini belum sepenuhnya dilakukan reviu oleh APIP sehingga belum dapat diakui sebagai utang. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar menginstruksikan Direktur Jenderal Tanaman pangan untuk memerintahkan Inspektur Jenderal agar melakukan reviu atas sisa tunggakan kepada pihak ketiga.

Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan

Bantuan benih jagung tidak memenuhi mutu dan kualitas senilai Rp38.147.076.960 (*Temuan No.9 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No: 12.C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 62*)

Hasil Pemeriksaan diketahui permasalahan yang terdiri dari:

- a. Pengadaan bantuan benih jagung di Provinsi NTB yaitu pada Kabupaten Lombok Barat, Bima, Sumbawa, dan Dompu senilai Rp29.265.530.100 tidak memenuhi mutu dan kualitas yang ditetapkan. Pada permasalahan ini terdapat 2 perusahaan yang terlibat yaitu PT SAM dan PT WBS. PT SAM melakukan pengadaan benih jagung di Kabupaten Lombok Barat. Ketidaksesuaian kualitas benih jagung terbukti berdasarkan hasil uji petik kepada kelompok tani penerima benih di Kabupaten Lombok Barat yaitu atas benih yang ditanam tidak ada yang tumbuh menjadi tanaman. Benih yang belum ditanam pada akhirnya dikembalikan ke Kantor UPTD pertanian untuk penggantian, namun penggantian yang dilakukan tidak sama dengan volume awal.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Hasil pemeriksaan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB) Provinsi NTB menunjukkan bahwa benih jagung yang diuji tidak sesuai dengan persyaratan mutu benih yang berlaku
- 2) Tidak terdapat data yang valid terkait jumlah volume benih jagung hibrida yang rusak di tingkat kelompok tani, dan di gudang PT SAM
- 3) Tidak terdapat pemberian sanksi sesuai kontrak atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 81 hari yaitu dari tanggal 30 September 2017 s.d. 20 Desember 2017
- 4) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan menunjukkan bahwa pemeriksaan dilaksanakan di Gudang PT SAM, bukan di titik bagi kelompok tani.

Selain permasalahan pengadaan benih oleh PT SAM, terdapat permasalahan pengadaan benih oleh PT WBS senilai Rp12.009.530.100 yang tidak memenuhi mutu dan kualitas yang ditetapkan. Secara spesifik terdapat 4 jenis varietas benih jagung hibrida yang tidak sesuai spesifikasi teknis atas pengadaan PT WBS yaitu: 1) Varietas Bima 10 senilai Rp7.397.630.100; 2) Varietas Bima 20 Uri senilai Rp700.400.000; 3) Varietas Bima 15 senilai Rp3.699.000.000; dan 4) Varietas benih jagung komposit (Bisma) senilai Rp212.500.000.

Secara umum permasalahan ketidaksesuaian spesifikasi benih disebabkan tidak adanya sertifikasi benih atas perusahaan produsen benih. PT WBS melakukan pengadaan benih-benih tersebut dari PT STB dan PT HMP yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur. Permasalahan lain terkait pengadaan benih PT WBS adalah pemeriksaan hasil pekerjaan tidak dilakukan pada titik bagi kelompok tani melainkan hanya dilakukan di gudang PT WBS.

- b. Pengadaan benih jagung pada satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung senilai Rp8.881.546.860,00 melebihi batas masa edar benih dan tidak memenuhi spesifikasi. Terkait permasalahan ini, penyaluran benih jagung varietas Bima 20 Uri kadaluarsa senilai Rp3.505.376.250. Selain permasalahan penyaluran benih jagung yang kadaluarsa, terjadi permasalahan pengadaan benih jagung yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis senilai Rp5.376.170.610. Serupa dengan permasalahan di NTB, permasalahan

ketidaksesuaian spesifikasi teknis benih di Lampung terkait dengan sertifikasi benih jagung yang belum mencakup benih yang telah disalurkan.

Kondisi ini disebabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat-pejabat terkait tidak optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal ini mengakibatkan indikasi kerugian negara atas pekerjaan PT SAM dan PT WBS senilai total Rp38.147.076.960 dan tidak dapat diyakininya kualitas benih yang diedarkan pemerintah.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar menginstruksikan Inspektur Jenderal Kementan melakukan pemeriksaan atas kualitas pekerjaan PT SAM dan PT WBS serta menginstruksikan Dirjen Tanaman Pangan untuk menarik indikasi kerugian negara dari PT DAPI senilai Rp8.881.546.860 serta menyetorkan ke kas negara. Selain itu BPK juga merekomendasikan agar Dirjen Tanaman Pangan menyusun ketentuan/pedoman pengendalian mutu benih jagung.

PNBP pada 12 Satker sebesar Rp58.903.284.549,00 Terlambat Disetorkan ke Kas Negara (*Temuan No.1 atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam LHP Kepatuhan No: 12.C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 3*)

BPK mengungkapkan permasalahan PNBP yang terlambat disetorkan pada 12 Satuan Kerja sebesar Rp58.903.284.549, yaitu: 1) Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung; 2) UPT BBI Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Bandar Lampung; 3) Balai Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar; 4) Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; 5) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen; 6) STTP Magelang; 7) Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok; 8) Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram; 9) Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari; 10) Balai Besar Karantina Pertanian Bandara Soekarno-Hatta; 11) Sekretariat Badan Litbang Pertanian (Kantor Pusat); dan 12) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat.

Hal ini antara lain disebabkan belum cermatnya Kepala Satker terkait dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan PNBP pada satkernya sehingga mengakibatkan PNBP sebesar Rp58.903.284.549 tidak dapat segera dimanfaatkan. Atas permasalahan ini BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar menginstruksikan kepada Dirjen Tanaman Pangan, Kepala Balitbangtan, Kepala BPPSDMP, dan Kepala Badan Karantina Pertanian untuk memerintahkan para Kepala satker terkait lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan PNBP serta menegur para petugas pemungut PNBP dan Bendahara Penerimaan pada masing-masing satker agar tertib dalam menyetorkan PNBP sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Sebelumnya pada tahun 2015 dan tahun 2016 juga terdapat permasalahan pengelolaan PNBP. Pada tahun 2015 terdapat permasalahan PNBP belum sesuai ketentuan berupa PNBP terlambat setor sebesar Rp2.503.712.600; PNBP belum ditagih dan disetor sebesar Rp395.952.577,98; dan PNBP digunakan langsung sebesar Rp533.640.000 sehingga antara lain mengakibatkan dana PNBP sebesar Rp2.899.665.177,98 (Rp2.503.712.600+Rp395.952.577,98) tidak dapat segera dimanfaatkan.

Selanjutnya pada tahun 2016 terdapat permasalahan PNBP terlambat setor sebesar Rp70.495.552.381; PNBP kurang setor sebesar Rp465.020.321; dan penggunaan langsung PNBP sebesar Rp632.366.400. Permasalahan ini mengakibatkan dana PNBP sebesar Rp70.960.572.702 (Rp70.495.552.381+Rp465.020.321) tidak dapat segera dimanfaatkan.

Pelaksanaan kegiatan bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) TA 2017 belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No.4 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No: 12.C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 25*)

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kegiatan dan wawancara dengan Dinas Pertanian dan kelompok tani di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Proses pendaftaran AUTP yang belum seluruhnya didukung SK Daftar Peserta Definitif. Hal ini karena Ditjen AUTP memotong prosedur

pendaftaran AUTP sehingga tidak memiliki Daftar Peserta Definitif pada beberapa provinsi. Selain itu, hasil uji petik pada Provinsi Bali, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur, menemukan bahwa tidak seluruh peserta asuransi memiliki Salinan polis dan tanda terima pembayaran premi.

- b. Pembayaran premi swadaya melalui Dana CSR dan APBD tidak diinfokan oleh PT Jasindo kepada Ditjen PSP. Kondisi ini bertentangan dengan Surat Direktur Pembiayaan Ditjen PSP yang menyatakan bahwa jika terdapat kerjasama dalam pembayaran premi swadaya 20% dengan pihak ketiga yang membayarkan perlu diinformasikan secara tertulis kepada Ditjen PSP.
- c. Pendataan dan seleksi Peserta AUTP tidak memadai dengan kondisi tercermin dari beberapa hal, seperti: 1) Adanya petani yang memiliki luas areal lebih dari dua hektar namun ditetapkan sebagai peserta AUTP; 2) Terdapat petani yang luas lahan pada polisnya melebihi luas lahan yang ditetapkan dalam SK DPD; 3) Terdapat penerima bantuan premi yang datanya tidak lengkap; dan 4) Terdapat indikasi data ganda peserta AUTP.
- d. Verifikasi tagihan tidak didukung bukti-bukti yang memadai seperti SK Definitif Kabupaten, Rekapitulasi Peserta Definitif AUTP, dan polis asli.
- e. Terdapat perbedaan antara data Ditjen PSP dan Data Jasindo Cabang Bali.
- f. Pelaporan atas kegiatan bantuan premi AUTP tidak sesuai ketentuan karena tidak mencantumkan luas lahan yang mengalami kerusakan.

Kondisi ini disebabkan Tim AUTP Pusat yang tidak melaksanakan verifikasi secara memadai. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar menginstruksikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melakukan pemeriksaan atas indikasi kelebihan pembayaran bantuan premi asuransi sebesar Rp388.047.807.

Pelaksanaan kegiatan perluasan sawah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2017 belum sesuai ketentuan (*Temuan No.10 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No: 12.C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 75*)

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas program konstruksi cetak sawah tahun 2017 di tujuh provinsi diketahui hal-hal sebagai berikut:

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. **PNBP pada 12 Satker sebesar Rp58.903.284.549,00 terlambat disetorkan ke kas negara**
2. Potensi PNBP pada enam satker tidak dipungut senilai Rp1.831.989.757,78
3. PNBP digunakan langsung pada Satker Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian Senilai Rp321.507.000,00
4. Pengelolaan PNBP pada dua satker tidak sesuai ketentuan senilai Rp158.772.500,00

Belanja Barang

1. Pembayaran atas pekerjaan jasa cleaning service pada Kantor Pusat Balitbangtan dan pekerjaan fasilitas keamanan kantor lingkungan pada Ditjen Hortikultura belum sesuai ketentuan senilai Rp149.413.608,00
2. Pertanggungjawaban belanja BBM kendaraan dinas dan belanja pemeliharaan pada 14 satuan kerja belum sesuai ketentuan
3. Pelaksanaan kegiatan perawatan alat laboratorium pada Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp34.770.000,00
4. **Pelaksanaan kegiatan bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi TA 2017 Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan**
5. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp920.106.480,36
6. Kelebihan bayar bantuan kepada masyarakat atas kegiatan peningkatan produksi padi dan kedelai senilai Rp1.490.725.250,00
7. Bantuan sarana produksi untuk kegiatan peningkatan produksi jagung dan kedelai belum diserahkan pihak ketiga kepada kelompok tani senilai Rp10.903.183.250,00
8. Bantuan Benih Kedelai sebanyak 39.880 kg Senilai Rp535.845.000,00 Tidak Dapat Diyakini Sertifikasinya dan Terdapat Benih Kadaluarasa Yang Disalurkan
9. **Bantuan benih jagung tidak memenuhi mutu dan kualitas senilai Rp38.147.076.960,00**
10. **Pelaksanaan kegiatan perluasan sawah pada direktorat jenderal prasarana dan sarana pertanian ta 2017 belum sesuai ketentuan**

11. Kekurangan volume pekerjaan pada lima satuan kerja senilai Rp1.656.001.543,88
12. **Proses pengadaan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp4.166.062.555,00 dan pemborosan senilai Rp180.612.000,00**
13. Pajak pertambahan nilai belum disetor ke kas negara senilai Rp2.932.340.252,00 dan pajak penghasilan yang tidak segera disetorkan Rp728.781.818,18
14. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum dipungut senilai Rp3.209.586.331,00

Belanja Modal

1. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut senilai Rp185.013.946,20
2. Kekurangan volume pekerjaan pada delapan satuan kerja senilai Rp255.304.880,98
3. Pelaksanaan empat paket pekerjaan pada empat satker Kementerian Pertanian Belum Sesuai Ketentuan
4. Pelaksanaan belanja modal di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tidak sesuai ketentuan

Aset Tetap

1. **Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp15.163.838.460,31**
2. Aset Tetap pada satker di lingkup Kementerian Pertanian yang dikuasai pihak lain

- a. Konstruksi cetak sawah baru belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan dan berpotensi tidak dimanfaatkan sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian luas dan nilai permasalahan konstruksi cetak sawah

No	Provinsi	Luas Tidak Dimanfaatkan (Ha)	Nilai Sesuai Harga Satuan Perjanjian (Rp)	Keterangan
1	Sulawesi Utara	343,81	5.500.880.000	130,81 ha lahan belum diolah dan 213,195 ha lahan berisikan dengan Hutan Lindung dan lokasi areal persawahan
2	Jawa Barat	3,00	48.000.000	Terkena puso dan tidak dekat dengan

				sumber air (2 km dari sumber air) dan infrastruktur jaringan air yang belum memadai
3	Sulawesi Selatan	93,1	1.489.600.000	Belum ditanami karena lewat musim tanam dan ada ketersediaan air
4	Sumatera Selatan	330,00	5.280.000.000	Tergenang air, banjir, dan tanggul tidak memadai
5	NTT	293,59	4.679.440.000	Pekerjaan baru diselesaikan pada akhir November 2017 dan kondisi air irigasi di beberapa daerah belum memungkinkan secara teknis untuk penanaman padi sawah
6	Sulawesi Tenggara	389	6.224.000.000	Masih proses pengolahan lahan
Jumlah		1.425,5	23.239.920.000	

Sumber: LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian TA 2017

- b. Pengadaan dan penyaluran saprodi untuk cetak sawah terlambat diserahkan dan melebihi konstruksi fisiknya. BPK mengungkapkan bahwa terdapat dana bantuan untuk saprodi yang belum dimanfaatkan di tujuh provinsi yang diuji petik senilai Rp6.584.190.204,07 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Bantuan Saprodi yang belum dimanfaatkan pada 7 Provinsi

No	Prov/Kab	Permasalahan	Nilai (Rp)	Alasan
1	Prov.Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur (Data Direktorat Jenderal PSP)	Kelebihan transfer namun belum dikembalikan ke kas negara	667.283.208	Realisasi fisik konstruksi cetak sawah yang kurang dari target alokasi

2	Sumatera Selatan/Ogan Komering Ilir, Desa Kayu Labu	Kelebihan transfer dana bantuan saprodi cetak sawah dibandingkan dengan luas sawah yang tercetak	582.000.000	Perubahan lokasi cetak sawah dari Desa Kayu Labuh ke Desa Pasir Angin sehingga pengurangan luas cetak sawah di Desa Kayu Labuh
3	Sumatera Selatan/Ogan Komering Ilir, Desa Tanjung Serang	Bantuan sarana produksi belum dicairkan dari rekening kelompok tani karena tidak bisa melakukan penanaman pada lokasi tersebut	560.000.000	Tergenang air, banjir, konstruksi tanggul tidak memadai
4	Sulawesi Utara/Minahasa Utara	Saprodi belum diserahkan	618.446.996,07	Adanya pengurangan target perluasan sawah namun saprodi sudah diadakan: lahan belum seluruhnya siap tanam
5	Kalimantan Barat/Kabupaten Sanggau	Saprodi belum diadakan sampai dengan 31 Desember 2017	2.100.000.000	Sarana produksi belum seluruhnya diterima dari penyedia barang
6	Sulawesi Selatan	Saprodi belum diadakan sampai dengan 31 Desember 2017	1.956.460.000	Dana belum diserahkan ke penyedia barang
Jumlah			6.584.190.204,07	

Sumber: LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian TA 2017

Kondisi ini disebabkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak optimal mengawasi pelaksanaan pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas bantuan saprodi cetak sawah sebesar Rp1.249.283.208 dan pengadaan saprodi senilai Rp4.674.906.996,07 berpotensi memboroskan keuangan negara dan tidak digunakan untuk mendukung kegiatan cetak sawah. BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar menginstruksikan Dirjen Prasarana Sarana Pertanian dan KPA/Kepala Satker terkait untuk memberikan bantuan saprodi untuk kegiatan cetak sawah secara tepat waktu dan sesuai konstruksi fisik lahan

sawah baru serta memantau pengembalian sisa dana yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.249.283.208. Selain itu BPK juga merekomendasikan Menteri Pertanian agar menginstruksikan Dirjen Prasarana Sarana Pertanian untuk melaporkan penggunaan dana saprodi senilai Rp4.674.906.996,07 di Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan.

Proses pengadaan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp4.166.062.555,00 dan pemborosan senilai Rp180.612.000,00 (*Temuan No.12 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No: 12.C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 88*)

- a. Pengadaan semen beku: pemenang lelang pengadaan semen beku yaitu CV NA tidak didukung bukti surat dukungan dari UPTD BIB yang merupakan penyedia semen beku bagi CV NA. Atas kondisi ini terdapat selisih keuntungan dan biaya *overhead* yang semestinya tidak diterima CV NA atas pengadaan semen beku karena pengadaan yang tidak sesuai yaitu sebesar Rp73.448.863
- b. Pengadaan N2 cair: pengadaan N2 cair dilakukan oleh CV BNT dan tidak dilengkapi kertas kerja sebagai dasar penyusunan perhitungan. Selain diketahui bahwa terdapat kelebihan pada nilai kontrak pengadaan N2 sebesar Rp180.612.000 berdasarkan perbandingan pengadaan N2 cair yang dilaksanakan oleh satker lain.
- c. Pengadaan Pupuk Organik, Gunting Pangkas, dan Feromon dalam kegiatan Intensifikasi Kopi Robusta: dalam proses pengadaan sarana intensifikasi tanaman Kopi Robusta terdapat persaingan tidak sehat yang ditunjukkan oleh adanya kesamaan dokumen teknis antara CV CJP dan CV NSP, penawaran dari penyedia yang mendekati HPS, kesamaan dokumen teknis dari kedua penyedia dalam pembuatan formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kesamaan jaminan penawaran ketersediaan pupuk organik, dan lain-lain. Atas kondisi ini seharusnya CV CJP dan CV NSP tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang serta diketahui terdapat kelebihan pembayaran atas selisih keuntungan pada CV CJP dan CV NSP masing-masing sebesar Rp393.942.065
- d. Pengadaan saprotan untuk peremajaan kakao: terdapat persaingan tidak sehat atas pengadaan sarana peremajaan tanaman Kakao sebagaimana ditunjukkan oleh ketidaksesuaian tanda tangan Direktur CV CJP pada

dokumen pengadaan dengan Kartu Tanda Penduduk, ketidaksesuaian masa berlaku pupuk pupuk dengan ketentuan evaluasi teknis, kesamaan dokumen teknis antara CV CJP dan CV NSP, penawaran dari penyedia yang mendekati HPS, dan lain-lain. Atas kondisi ini seharusnya CV CJP dan CV NSP tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang serta diketahui terdapat kelebihan pembayaran atas selisih keuntungan pada CV CJP sebesar Rp577.842.480 dan CV NSP sebesar Rp685.847.480.

- e. Pengadaan sarana produksi peremajaan tanaman karet: pemeriksaan atas dokumen pengadaan sarana peremajaan tanaman karet diketahui bahwa terdapat indikasi persaingan tidak sehat yang ditunjukkan dengan kendali yang sama atas CV NPP dan CV NSP yang ikut serta dalam proses pengadaan. Selain itu hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan mendahului kontrak dan terdapat beberapa dokumen yang tidak benar karena tidak diakui oleh perusahaan yang namanya dicantumkan pada dokumen tersebut.

Permasalahan ini mengakibatkan kelebihan pembayaran keuangan negara sebesar Rp947.845.000; potensi kelebihan pembayaran keuangan negara sebesar Rp3.144.768.629 atas dokumen pembayaran yang telah dikeluarkan oleh rekanan; dan pemborosan keuangan negara pada pengadaan N2 cair sebesar Rp180.612.000. BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar menginstruksikan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dirjen Perkebunan untuk memerintahkan kepala satker terkait untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp947.845.000 dan Rp73.448.863 dan memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan kembali pertanggungjawaban yang disampaikan oleh rekanan sebesar Rp3.144.768.692 dan laporannya disampaikan kepada BPK RI dalam waktu 60 hari.

Aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp115.163.838.460,31 miliar (*Temuan No.1 atas Aset Tetap dalam LHP Kepatuhan No: 12.C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 128*)

Terkait temuan ini diketahui terdapat aset peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya pada 49 satker di Kantor Pusat maupun daerah sebesar Rp115.163.838.460 dengan rincian permasalahan sebagai berikut:

- a. Aset tetap pada satker aktif tidak diketahui keberadaannya: terdapat 36 satker aktif yang mengalami permasalahan aset tetap yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya dengan total nilai sebesar

Rp83.934.949.500. BPK mengungkapkan bahwa satker dengan nilai aset terbesar yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya adalah Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai sebesar Rp14.631.940.135


- b. Aset tetap berupa transfer masuk dari Satker likuidasi yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp33.198.194.960 pada 13 Satker. BPK mengungkapkan bahwa satker inaktif dengan nilai aset terbesar yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultra Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah aset tetap sebesar Rp9.688.909.963.

Kondisi ini disebabkan Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang belum optimal dalam penatausahaan BMN yang menjadi tanggungjawabnya dan penyerahan aset tetap dari satker likuidasi ke satker aktif tanpa dilakukan proses inventarisasi terlebih dahulu. Kondisi ini mengakibatkan potensi penyalahgunaan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp115.163.838.460. BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar menginstruksikan pejabat Eselon 1 terkait untuk memerintahkan para kepala satker terkait menelusuri aset tetap yang belum diketahui dan memerintahkan Inspektur Jenderal Kementan untuk menguji hasil inventarisasi yang sudah dilakukan oleh satker terkait.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian LHK untuk TA 2015 dan TA 2016 mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan pada TA 2017 memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian LHK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.



Ket: *) Berdasarkan penjelasan BPK RI, AKN IV yang melakukan pemeriksaan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum memasukkan jumlah temuan dan status tindak lanjut rekomendasi TA 2017 pada IHPS I 2018. Meskipun demikian, apabila dilihat dari LHP atas LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017, terdapat 16 temuan SPI dan 8 temuan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan.

Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan dan pengawasan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Belum Memadai (Temuan No.3 atas Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam LHP SPI No: 10B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 8)

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KLHK tahun 2015 dan 2016 telah mengungkap adanya **permasalahan berulang** PNBP yang belum dapat diidentifikasi pihak wajib bayar dan jumlah kewajibannya.

Temuan tersebut kembali terjadi pada tahun 2017 dengan rincian permasalahan sebagai berikut :

- a. Diketahui terdapat beberapa perusahaan yang tidak menyampaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara tertib yaitu sebanyak 81 perusahaan tidak tertib menyampaikan RKT Hutan Alam. dan 242 perusahaan tidak tertib dalam menyampaikan RKT Hutan Industri.
- b. Terdapat permasalahan pelaporan produksi wajib bayar melalui SIPUHH dan SI-PNB berupa: 1) Selisih volume produksi yang tidak dilaporkan oleh PT AA dalam SIPUHH dan jumlah SI-PNBP sebesar 59.978,59 m³; 2) Perbedaan pelaporan hasil produksi Perhutani yang dilaporkan pada SIPUHH dan SI-PNBP yang mengakibatkan potensi kurang bayar sebesar Rp 240.168.348,64; dan 3) Adanya ketidaksesuaian data produksi yang dilaporkan pada SIPUHH, SI-PNBP, dan SIMPONI yang menunjukkan belum adanya integrasi aplikasi yang dikembangkan Kementerian LHK.
- c. *Post Audit* atas Pemegang Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan/atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) hanya dilakukan pada tiga perusahaan yaitu PT H, PT IMKT dan PT TI dengan hasil ketiga perusahaan tersebut kurang bayar PNBP PSDH DR.
- d. Permasalahan PNBP yang belum dapat diidentifikasi wajib bayarnya, tahun produksi, jenis penerimaan, dan wilayah wajib bayar sebesar Rp475.541.122,00. **Permasalahan tersebut merupakan permasalahan berulang yang pernah diungkap BPK pada TA 2015 dan TA 2016.**
- e. Terdapat 13 perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang tidak menyampaikan Rencana Penggunaan Kawasan Hutan (*baseline*). Pemeriksaan PNBP PKH menunjukkan bahwa pada tahun 2015 s.d. 2017 belum dilakukan penagihan kembali kelengkapan *baseline* PNBP PKH.
- f. Terdapat pemegang IPPKH yang tidak menyampaikan Formulir PNBP-3 yang mengatur dasar pengenaan PNBP pada *baseline* PKH dan perubahan luas PKH.

Permasalahan ini disebabkan belum adanya koordinasi dan sistem yang terintegrasi antara data penerimaan pada Biro Keuangan dengan Sistem

Pengelolaan PNBPN pada Ditjen PHPL sehingga mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan PNBPN SDA atas pemanfaatan hasil hutan yang tidak dilaporkan. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal KLHK dan Dirjen PHPL untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan PNBPN (SIPUHH, SI-PNBPN, dan SIMPONI) dan menetapkan kebijakan pengawasan penyampaian RKT.

Pengelolaan piutang pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Belum Optimal (*Temuan No.1 atas Piutang Bukan Pajak dalam LHP SPI No: 10B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 26*)

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa terdapat permasalahan adanya pengelolaan piutang yang belum optimal pada satker Biro Keuangan Setjen dan Ditjen PHPL dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Terdapat Saldo Piutang sebesar Rp637.501.261.460,00 dari TA 1996, 1997, 1998, 1999 dan 2007 pada Setjen KLHK yang terdiri dari pinjaman Hutan Tanaman Industri (HTI), Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), Kredit Usaha Persuteraan Alam (KUPA), Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS) dan Piutang pada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games dengan **progres penyelesaian piutang yang sangat rendah**.
- 2) Terdapat saldo piutang sebesar Rp1.384.335.626.192,71 TA 2017 pada Ditjen PHPL yang berasal dari PSDH, DR, Penggantian Nilai Tegakan (PNT), dan Denda atas Pelanggaran Eksploitasi Hutan. Ditjen PHPL belum membuat *aging schedule* umur piutang atas piutang yang ada. Penyisihan piutang sesuai dengan ketentuan seharusnya disisihkan berdasarkan tabel umur piutang (*aging schedule*) dan usaha-usaha penagihannya. Penyisihan piutang berdasarkan umur tersebut penting untuk mengidentifikasi mana piutang yang tergolong macet dengan yang lancar. Permasalahan *aging schedule* merupakan permasalahan yang telah diangkat pada tahun 2016.

Permasalahan tersebut disebabkan kurang intensifnya koordinasi KLHK dengan Bank Penyalur dan belum adanya SOP pengelolaan piutang PNBPN berdasarkan analisis *aging schedule* sehingga mengakibatkan potensi tidak tertagihnya piutang PNBPN. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal KLHK dan Dirjen PHPL untuk berkoordinasi dengan bank penyalur terkait piutang yang dikelola oleh Biro Keuangan secara periodik serta menyusun SOP pengelolaan piutang PNBK Kehutanan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan Negara Bukan Pajak

1. Pengenaan tarif pendapatan sewa Gedung Manggala Wanabakti belum memiliki dasar persetujuan dari Kementerian Keuangan dan terdapat penggunaan langsung atas pendapatan sewa gedung
2. PNBK terlambat disetor ke kas negara dan penerbitan surat perintah pembayaran pungutan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar pada Direktorat KKH tidak tertib
3. **Pengelolaan dan pengawasan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam belum memadai**
4. Pengelolaan pendapatan pungutan masuk objek wisata alam pada beberapa daerah masih belum tertib

Belanja Barang

1. Kesalahan penganggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat
2. Kegiatan *aerial seeding* belum dilaksanakan secara komprehensif dan berpotensi rendah keberhasilan tumbuhnya di area yang dirambah

Piutang Bukan Pajak

1. **Pengelolaan piutang pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan hutan produksi lestari belum optimal**
2. **Piutang PNBK penggantian nilai tegakan berpotensi tidak tertagih seluruhnya**

Persediaan

1. Pencatatan dan pelaporan persediaan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum tertib

Aset Tetap

1. **Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap tanah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum memadai**
2. **Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap selain tanah belum sepenuhnya tertib**
3. Aset Tetap tanah serta gedung dan bangunan belum tercatat di Laporan Barang Milik Negara
4. Penatausahaan database aset tetap pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum sepenuhnya memadai
5. Biaya perencanaan dan pengawasan tidak dapat teratribusi ke dalam harga perolehan aset tetap
6. Permasalahan aset eks Kementerian LH belum sepenuhnya diselesaikan

Aset Tak Berwujud

1. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada beberapa ditjen tidak tertib

Piutang PNBP penggantian nilai tegakan berpotensi tidak tertagih seluruhnya (*Temuan No.2 atas Piutang Bukan Pajak dalam LHP SPI No: 10B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 32*)

Atas nilai Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) per 31 Desember 2017, BPK telah melakukan prosedur konfirmasi kepada sepuluh perusahaan yang mempunyai kewajiban atas PNT sebesar Rp48.074.394.251,17. Dari 10 perusahaan yang dikonfirmasi tersebut, diketahui bahwa 1 surat konfirmasi dengan nilai piutang sebesar Rp11.735.918.261,54 kembali dengan alasan alamat salah, 4 perusahaan dengan nilai piutang sebesar Rp28.892.507.705,63 tidak menjawab, dan 5 perusahaan dengan nilai piutang sebesar Rp7.445.968.284 menyatakan menolak membayar dikarenakan sesuai dengan putusan MA RI Nomor 12/Hum/2015 perusahaan-perusahaan ini tidak wajib membayar piutang PNT.

Kondisi ini disebabkan belum adanya koordinasi KLHK dengan MA RI terkait keselarasan penerbitan Permen LHK Nomor 29/MenLHK/2016 dengan Putusan MA RI Nomor 12/Hum/2015 sehingga mengakibatkan

timbulnya potensi tidak tertagihnya Piutang PNT. BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Dirjen PHPL dan Kepala Biro Hukum Setjen KLHK melakukan koordinasi dengan MA RI terkait keselarasan Permen LHK Nomor 29/MenLHK/2016 dengan Putusan MA RI Nomor 12/hum/2015.

Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap Tanah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum memadai (*Temuan No.1 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No: 10B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 39*)

Pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan Aset Tanah diketahui permasalahan sebagai berikut:

- 1) Biro Umum KLHK maupun Dinas Kehutanan Provinsi tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas aset tanah sebanyak 14 bidang seluas 118.845 m² sebesar Rp8.818.000.000,00 yang digunakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2) Terdapat aset tetap tanah yang belum bersertifikat atas nama Kementerian LHK yang tersebar pada beberapa Unit Eselon I sebanyak 333 bidang seluas 3.632.512 m² atau senilai Rp197.258.796.075,00;
- 3) Hasil konfirmasi dan permintaan data BPK kepada masing-masing Kepala Satker menunjukkan bahwa terdapat dua sertifikat tanah yang dinyatakan hilang atas dua bidang seluas 850 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp145.000.000,00;
- 4) Terdapat indikasi kesalahan pencatatan aset tetap tanah sebanyak delapan bidang aset tetap tanah seluas 5.288 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp594.623.575,00;
- 5) Terdapat sengketa atas kepemilikan tanah antara satker dengan masyarakat atau pemerintah daerah sebanyak 20 bidang aset tetap tanah seluas 132.693 m² sebesar Rp9.368.114.060,00;
- 6) Pada satker BBTN Gunung Leuser terdapat satu bidang tanah berupa Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya (2010101999) NUP 3 seluas 300 m² sebesar Rp800.000,00 yang sudah tidak jelas keberadaannya;
- 7) Terdapat perbedaan pencatatan luas aset tanah antara luas yang riil di lapangan dengan luas yang tertera di sertifikat seluas 1.503.574 m² atau senilai Rp475.231.013.472,00 pada 144 bidang tanah;

- 8) Berdasarkan pemeriksaan BPK atas peta dasar yang tercantum dalam Sertifikat Tanah, terdapat indikasi aset tetap tanah yang terdiri dari beberapa bidang tanah namun tercatat menjadi satu NUP senilai Rp7.742.878.129,00 ;
- 9) Hasil konfirmasi BPK kepada Petugas SIMAK BMN BPDAS Ketahun menunjukkan bahwa terdapat satu bidang aset tetap tanah pada BPDAS Ketahun berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 540 m2 sebesar Rp2.000.000,00 yang tercatat juga sebagai tanah BKSDA Bengkulu.

Permasalahan tersebut disebabkan Para petugas operator SIMAK BMN belum mempedomani ketentuan yang berlaku dalam menatausahakan BMN sehingga mengakibatkan belum jelasnya hak kepemilikan atas aset tetap tanah senilai Rp8.818.000.000,00 di Provinsi Sulawesi Selatan dan potensi hilangnya aset tetap tanah akibat sengketa dengan pihak lain. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal KLHK untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pencatatan tanah yang tercatat pada KLHK dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta mengurus penggantian bukti kepemilikan atas sertifikat tanah yang hilang.

Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap selain Tanah belum sepenuhnya tertib (*Temuan No.2 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No: 10B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 48*)

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap aset tetap selain tanah diketahui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penyerahan/Penggunaan Aset Tetap tanpa disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) di UPT BTN Alas Purwo sebesar Rp1.984.168.656,00 dan terdapat BMN pada lima satker senilai Rp1.799.581.250,00 yang dipinjamkan kepada pegawai tidak dilengkapi dengan Berita Acara Peminjaman Barang.
- 2) Satker Inspektorat Jenderal, Sekretariat BP2SDM, Sekretariat PDASHL, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat PKHL, dan

Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung tidak meng-update daftar inventaris ruangan di setiap ruangan;

- 3) Aset Tetap Yang Tidak Diketahui Keberadaannya/Hilang/Dibawa Oleh Pegawai Yang Mutasi dengan rincian:
 - a. Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp6.837.906.171,00;
 - b. Terdapat satu unit laptop Toshiba M 840, tahun 2013, kode barang 3100102002, NUP 16, senilai Rp8.050.000,00 dalam penguasaan pegawai a.n. Wm yang dinyatakan hilang dan belum dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi;
 - c. Terdapat satu unit camera digital merek Sony Alpha 200, tahun 2008, kode barang 3060102128, NUP 1, dengan nilai sebesar Rp6.573.600,00 yang dibawa oleh pegawai yang telah mutasi ke luar BPPT STH a.n. DR;
 - d. Terdapat aset tetap yang disajikan di neraca sebesar Rp 392.802.000,00 namun secara fisik aset tetap tersebut dalam kondisi rusak berat;
 - e. Dari hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui bahwa terdapat kesalahan pencatatan merek/tipe/nama barang pada empat Satker sebesar Rp272.937.696,00
 - f. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan terdapat aset tetap peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang belum dilabelisasi/diberi nomor inventaris BMN pada 14 Satker, sebesar Rp7.680.328.424,00
 - g. Hasil pemeriksaan fisik BMN menunjukkan terdapat BMN yang penguasaan dan pemanfaatannya digunakan oleh BPPI Wilayah Sumatera, namun masih tercatat dalam SIMAK BMN Balai KSDA Jambi sebesar Rp1.965.035.000,00;
 - h. Hasil pemeriksaan secara uji petik mengungkapkan dokumen kepemilikan aset tetap peralatan dan mesin yang hilang atau belum diterbitkan (STNK dan BPKB) pada enam Satker daerah di Jabar, Jatim, Riau, Jambi, NTB dan Bali;
 - i. Terdapat permasalahan transaksi keluar dan masuk tanggal buku 2015 s.d. 2017 berupa: 1) Transaksi keluar pada tahun buku 2016 di pencatatan satker pemberi, namun belum dicatat oleh satker penerima

sebesar Rp950.908.000,00; 2) Transaksi keluar pada tahun buku 2016 belum dapat diidentifikasi pencatatan transfer masuknya sebesar Rp5.667.515.143,00; 3) Transaksi keluar pada tahun buku 2015 yang sudah tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp77.400.000,00; dan 4) Transaksi keluar pada tahun buku 2015 belum dapat diidentifikasi pencatatan transfer masuknya sebesar Rp600.021.813,00

- j. Dari hasil pengujian atas transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk ditemukan permasalahan sebagai berikut:
- Terdapat reklasifikasi keluar tahun buku 2016 atas 147 unit barang dengan nilai sebesar Rp2.365.652.630,00 yang belum dapat diidentifikasi reklasifikasi masuknya;
 - Terdapat reklasifikasi keluar tahun buku 2016 atas tiga unit barang pada Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru senilai Rp230.596.000,00 dalam bentuk Rumah Negara Golongan II Tipe C dan D. Namun setelah ditelusuri, tidak ditemukan transaksi reklasifikasi masuk atas Rumah Negara Golongan II Tipe C dan D sebesar nilai tersebut.
 - Terdapat reklasifikasi keluar tahun buku 2015 atas 18 unit barang dengan nilai sebesar Rp1.483.071.165,00 yang belum dapat diidentifikasi reklasifikasi masuknya;
 - Terdapat reklasifikasi keluar tahun buku 2017 atas 13 unit barang dengan nilai sebesar Rp768.673.350,00 yang belum dapat diidentifikasi reklasifikasi masuknya.

Kondisi ini disebabkan ketidakoptimalan Pelaksana Penatausahaan BMN sehingga mengakibatkan adanya aset tetap yang belum jelas dan masih perlu ditelusuri lebih lanjut sebesar Rp18.030.836.272. Atas permasalahan ini BPK memberikan rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Irjen untuk melakukan audit terkait aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya/hilang/dibawa oleh pegawai yang mutasi serta melaporkan hasilnya kepada BPK dilampiri dengan dokumen yang memadai;

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Kekurangan volume pekerjaan atas belanja barang dan belanja modal pada 24 satker sebesar Rp913.723.062,13 (*Temuan No.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No: 10.C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 3*)

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal pada 24 satker diketahui terdapat kekurangan volume dari pelaksanaan belanja barang dan jasa pada 8 paket pekerjaan dan belanja modal pada 35 paket pekerjaan dengan rincian :

- 1) Kekurangan volume dari pelaksanaan belanja barang dan jasa atas 8 paket pekerjaan di 6 satker sebesar Rp58.139.560,38;
- 2) Kekurangan volume dari pelaksanaan belanja modal atas 35 paket pekerjaan di 18 satker sebesar Rp855.583.501,75.

Permasalahan ini disebabkan kurang optimalnya Kepala Satker (selaku KPA), PPK, dan PPHP dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sesuai kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai total Rp913.723.062,13 dari kekurangan volume pekerjaan pada masing-masing kontrak. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan para pejabat Eselon I terkait untuk memerintahkan para pelaksana kegiatan satker terkait agar menyetor kekurangan atas kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp133.965.142,24.

Kelebihan pembayaran atas beban anggaran belanja barang dan belanja modal sebesar Rp1.338.012.425,23 (*Temuan No.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No: 10.C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 5*)

Hasil pemeriksaan atas realisasi belanja diketahui terjadi kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp1.338.012.425,23 pada sejumlah satker terutama Balai Besar, BPDASHL, dan Balai Taman Nasional yang tersebar di berbagai daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kelebihan pembayaran Belanja Barang sebesar Rp1.296.548.925,23 pada 17 satuan kerja;

- 2) Kelebihan pembayaran Belanja Modal sebesar Rp41.463.500,00 pada 5 satuan kerja.

Permasalahan tersebut disebabkan karena ketidakcermatan Bendahara Pengeluaran, PPK dan Panitia Pengadaan serta KPA dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Belanja Modal yang tidak sesuai dengan ketentuan seluruhnya sebesar Rp1.338.012.425,23.

BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan para pejabat Eselon I terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran, PPK dan Panitia Pengadaan serta KPA yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing terkait kelebihan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal tersebut.

Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak didukung bukti yang valid dan lengkap sebesar Rp368.474.700,00 (*Temuan No.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No: 10.C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 8*)

Terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa yang tidak didukung bukti yang valid dan lengkap di satker sebagai berikut :

- 1) BPDASHL Dodokan Moyosari sebesar Rp157.097.700,00 karena nilai pertanggungjawaban belanja tidak sesuai dengan nilai SPM;
- 2) BPDASHL Batanghari sebesar Rp122.105.000,00 karena nilai pertanggungjawaban belanja tidak sesuai dengan nilai SPM;
- 3) BPDASHL Brantas Sampean sebesar Rp5.000.000,00 atas pembelian pupuk organik untuk kegiatan *Agroforestry* tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;
- 4) Pekerjaan Pengadaan Setup Lebah Madu tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada satker BPHP Jambi sebesar Rp14.022.000,00;
- 5) Terdapat pengeluaran belanja tanpa didukung bukti pertanggungjawaban pada satker BPSKL Jabalnusra dan BRG masing-masing sebesar Rp17.225.000,00 dan Rp53.025.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan ketidakcermatan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran atas belanja barang yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan valid sebesar Rp368.474.700,00. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan para pejabat Eselon I terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada bendahara pengeluaran, PPK, dan KPA yang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Penyimpangan atas realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp194.812.975,00 (*Temuan No.4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No: 10.C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 10*)

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang terdiri dari transport, uang harian, penginapan dan perjalanan dinas luar negeri yang pembayarannya melebihi standar yang sudah ditetapkan dan berdasarkan hasil konfirmasi diketahui dokumen pertanggungjawaban tidak valid sebesar Rp194.812.975,00.

Permasalahan tersebut disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mempertanggungjawabkan perjalanan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp194.812.975,00. BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan para pejabat Eselon I terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pegawai yang melaksanakan mempertanggungjawabkan perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan kepada Bendahara Pengeluaran, PPK, panitia pengadaan serta KPA yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja

1. **Kekurangan volume pekerjaan atas belanja barang dan belanja modal pada 24 satker Sebesar Rp913.723.062,13**
2. **Kelebihan pembayaran atas beban anggaran belanja barang dan belanja modal sebesar Rp1.338.012.425,23**
3. **Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak didukung bukti yang valid dan lengkap sebesar Rp368.474.700,00**
4. **Penyimpangan atas realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp194.812.975,00**
5. Keterlambatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang belum dikenakan denda sebesar Rp267.265.244,00
6. **Terdapat realisasi atas belanja barang pada enam satker yang tidak sesuai ketentuan**
7. Terdapat penggunaan kawasan di tiga Taman Nasional di Provinsi Jambi yang tidak sesuai dengan fungsinya

Piutang Bukan Pajak

1. Sanksi administrasi atas kepatuhan penyampaian base line dan form PNB3 pada Ditjen PKTL dan ketepatan pembayaran pada Ditjen PHPL belum diberlakukan

Terdapat realisasi atas belanja barang pada enam satker yang tidak sesuai ketentuan (*Temuan No.6 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No: 10.C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 15*)

Rincian permasalahan pada temuan ini adalah sebagai berikut :

1) BPDASHL Dodokan Moyosari

BPDASHL Dodokan Moyosari tidak ikut dalam pengawasan kegiatan sehingga meningkatkan risiko pelaksanaan kegiatan RHL yang tidak sesuai tujuannya. Diketahui bahwa keberhasilan tanaman RHL HHBK pada Kawasan KPHL Rinjani Timur yang dilaksanakan oleh Balai KPH Rinjani Timur hanya mencapai 53,33%.

2) BPDASHL Citarum Ciliwung

Kegiatan RHL Imbuan Air Tanah oleh BPDASHL Citarum Ciliwung dilaksanakan secara swakelola tanpa Surat Perjanjian Kerja Sama serta Rancangan Teknis yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu terdapat pula masalah ketidakefisienan dan ketidaksesuaian dalam pengadaan bahan untuk produksi bibit persemaian.

3) BPDASHL Batanghari

a. Pelaksanaan Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Ditemukan permasalahan dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seperti perbedaan antara realisasi dengan rancangan, pertanggungjawaban yang tidak lengkap dan berada di pihak lain (masyarakat), permasalahan pertanggungjawaban dari pihak peserta (masyarakat) dan pendamping yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

b. Pekerjaan Swakelola Kegiatan Pembangunan Agroforestry dalam Rangka Forest Programme II (REDD+)

Terdapat permasalahan seperti realisasi yang tidak sesuai dengan Rancangan Teknis (Rantek), bukti pertanggungjawaban yang disimpan peserta (petani), pihak peserta (petani) tidak membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan, realisasi oleh peserta belum mencapai target dan monev yang belum memadai.

c. Kegiatan Penilaian Tanaman (Monev Pembuatan Tanaman Agroforestry) Pada Pembangunan Agroforestry dalam rangka Forest Programme II (REDD+) yang dilakukan oleh PT DA.

Ditemukan permasalahan seperti Kontrak Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi belum menjelaskan secara rinci aspek yang dinilai oleh PT DA sebagai rekanan, dan LPI belum melakukan monev secara optimal.

4) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Terdapat permasalahan ketidakjelasan hak dan kewajiban PPK dalam kontrak, HPS tanpa dokumen pendukung, tidak ada verifikasi atas bukti riil kegiatan dan kelengkapan sebelum pembayaran kepada penyedia jasa oleh PPK, serta biaya langsung personil senilai Rp17.500.00,00 tidak didukung daftar gaji yang telah diperiksa.

5) Biro Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada paket pengadaan aplikasi kepegawaian diketahui bahwa lima dari tujuh tenaga ahli tidak didukung dengan bukti yang valid atas penetapan besaran biaya langsung personil sebesar Rp49.000.000,00.

6) Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Ditemukan permasalahan sebagai berikut:


- a. Terdapat pengiriman motor sampah sebelum kontrak dilakukan senilai Rp15.442.535.000,00;
- b. Terdapat pengadaan motor sampah ke lokasi yang tidak ada dalam kontrak senilai Rp3.171.530.000,00;
- c. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dibuat sebagai formalitas.

Permasalahan ini terjadi akibat ketidakcermatan Kepala Satker selaku KPA pada enam satker dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran sehingga mengakibatkan pengadaan yang tidak tertib administrasi berpotensi disalahgunakan atas pengiriman yang tidak sesuai dengan daerah tujuan. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan para pejabat Eselon I terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada kepala satker, tim pemeriksa, penerima hasil pengerjaan pengadaan barang dan jasa, dan pihak-pihak lain terkait yang tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun selanjutnya, selama dua tahun berturut-turut pada 2016 dan 2017 perolehan opini ini turun drastis menjadi Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Ket: *) Berdasarkan penjelasan BPK RI, AKN IV yang melakukan pemeriksaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memasukkan jumlah temuan dan status tindak lanjut rekomendasi TA 2017 pada IHPS I 2018. Meskipun demikian, apabila dilihat dari LHP atas LK Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2017, terdapat 27 temuan SPI dan 11 temuan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan.

Telaahan dilakukan dengan membatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Internal

Realisasi belanja barang pada Sekretariat Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP) senilai Rp24,92 miliar tidak diyakini kewajarannya (*Temuan No.4 atas sistem pengendalian belanja dalam LHP SPI No: 14B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 15*)

Permasalahan tidak diyakininya kewajaran belanja barang pada BKIPMKHP meliputi 3 masalah utama yaitu:

- a. Dari realisasi belanja barang senilai Rp24.918.421.235, sebesar Rp5.341.530.904 tidak didukung dokumen SPJ. Atas permasalahan ini staf KPA memberikan keterangan bahwa masih terdapat dokumen pertanggungjawaban yang disimpan dan belum disampaikan ke BPK senilai Rp2.195.013.800. Hingga pemeriksaan berakhir BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup untuk menilai kewajaran realisasi belanja tersebut.
- b. Dari realisasi belanja barang senilai Rp19.576.890.331 terdapat permasalahan diragukannya keabsahan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran pada beberapa SPJ karena tanda tangan bukanlah tanda tangan asli melainkan hanya berupa stempel.
- c. Terdapat realisasi belanja sebesar Rp886.811.059 yang dipertanggungjawabkan namun tidak sesuai dengan kondisi riil. Kondisi ini antara lain berupa pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan menggunakan nama pihak luar yang bukan pegawai KKP, perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp71.780.230 yang dipertanggungjawabkan menggunakan akun belanja dinas luar negeri, kekurangan volume pada item pekerjaan “Multimedia” yang tidak dilaksanakan senilai Rp13.800.000, dan lain-lain.

Permasalahan ini mengakibatkan tidak diyakininya kewajaran realisasi belanja barang pada Sekretariat BKIPMKHP senilai Rp24.918.421.235, diantaranya terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp886.811.059. BPK merekomendasikan agar Kepala BKIPMKHP untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran senilai Rp242.669.550 ke Kas Negara dan menginstruksikan Inspektur Jenderal KKP untuk menguji kebenaran materil bukti pertanggungjawaban belanja barang BKIPMKHP dan melaporkannya ke BPK.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian atas pendapatan

1. Penatausahaan PNPB tidak sesuai ketentuan

Sistem pengendalian belanja

1. Belanja delegasi dan uang makan kapal pengawas tidak didukung dengan dasar hukum
2. Penggunaan mata anggaran belanja barang senilai Rp2.925.020.000,00 tidak sesuai peruntukan
3. Terdapat pemborosan belanja barang senilai Rp1.881.118.838,00
4. **Realisasi belanja barang pada Sekretariat Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil perikanan senilai Rp24.918.421.235,00 tidak diyakini kewajarannya**
5. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan penyediaan kapal perikanan Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan TA 2017 tidak dilaksanakan secara memadai
6. **Realisasi pembayaran honorarium satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal pada Satker Direktorat Penanganan Pelanggaran tidak dapat diyakini kewajarannya**
7. **Realisasi belanja bahan bakar minyak untuk kapal pengawas perikanan tidak didukung dengan dokumen yang memadai**
8. Pengadaan perlengkapan penenggelaman kapal pada Direktorat 115 tidak melalui proses pelelangan dan pemungutan serta penyeteroran pajak tidak sesuai ketentuan penanganan pelanggaran Ditjen PSDKP untuk kegiatan satgas

Sistem pengendalian aset lancar

1. Penatausahaan kas di bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu tidak sesuai ketentuan
2. Pencatatan Kas dan Setara Kas pada Pusat Riset Kelautan Senilai Rp1.492.630.043,00 tidak mencerminkan nilai yang sewajarnya
3. **Penyajian Saldo Persediaan Per 31 Desember 2017 pada 28 Satker Minimal Senilai Rp3.440.899.118,00 tidak diyakini kewajarannya**

4. Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya senilai Rp30.475.735.154,00 tidak diyakini kewajarannya

4. Persediaan pada Neraca Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) tidak menggambarkan nilai yang sewajarnya
5. Persediaan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Per 31 Desember 2017 minimal senilai Rp11.285.283.465,00 tidak menggambarkan nilai yang sewajarnya

Penatausahaan investasi jangka panjang belum memadai

Sistem pengendalian aset tetap dan aset lainnya

1. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tanah belum memadai
2. Pengelolaan dan penatausahaan aset peralatan dan mesin kurang memadai
3. Pengelolaan dan penatausahaan aset gedung dan bangunan kurang memadai
4. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan belum memadai
5. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap lainnya belum memadai
6. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan belum memadai

7. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Lainnya Belum Memadai

7.1 Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Lainnya Belum Memadai

- 7.2 Aset Tidak Berwujud berupa Paten dan Hasil Kajian/Penelitian pada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Per 31 Desember 2017 senilai Rp24.574.675.221,00 Tidak Diyakini Kewajarannya

8. (Lain-Lain)

- 8.1 **Pemanfaatan Barang Milik Negara oleh Pihak Lain atas Sebagian Tanah dan Bangunan pada Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tidak Sesuai Ketentuan**

Sistem Pengendalian Utang

1. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Senilai Rp4.057.000.000,00 pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Per 31 Desember 2017 Tidak Diyakini Kewajarannya

Sistem Pengendalian Laporan Operasional

1. Beban pada Laporan Operasional tidak menggambarkan nilai yang sewajarnya.

Realisasi pembayaran honorarium satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal pada satker Direktorat penanganan pelanggaran tidak dapat diyakini kewajarannya (*Temuan No.6 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No: 14B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 45*)

Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal merupakan satgas yang memiliki tugas penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal yang terdiri dari unsur KKP, Kemenko Perekonomian, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, TNI, Polisi, Kejaksaan Agung dan Tenaga profesional. Hasil pemeriksaan BPK atas dokumen pertanggungjawaban pembayaran belanja honorarium Satgas mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran honorarium tidak didukung dengan dokumen identitas, NPWP, dan hanya didukung dengan daftar nominatif yang dilengkapi dengan kuitansi. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat honorarium yang tidak didukung dengan bukti tanda terima kuitansi senilai Rp1.784.250.000 atau senilai Rp1.470.662.500 setelah dikurangi pajak penghasilan.
- b. Honorarium sebesar Rp26.775.000 belum diserahkan ke penerima dan masih tersimpan secara tunai oleh distributor. Hal ini dikarenakan distributor belum berhasil dengan personil yang berhak menerima.

Kondisi ini mengakibatkan realisasi belanja honorarium tim satgas senilai Rp1.784.250.000 tidak diyakini kewajarannya dan terdapat kurang catat senilai Rp26.775.000 pada akun kas dan setara kas lainnya serta Utang Kepada Pihak Ketiga. BPK merekomendasikan agar memberikan sanksi

sesuai ketentuan kepada Dirjen PSDKP dan menginstruksikan Inspektur Jenderal KKP untuk menguji kebenaran materiil pertanggungjawaban belanja honorarium tim Satgas.

Realisasi belanja bahan bakar minyak untuk kapal pengawas perikanan tidak didukung dengan dokumen yang memadai (*Temuan No.7 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No: 14B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 51*)

Terkait belanja bahan bakar minyak Kapal Pengawas Perikanan pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA), Ditjen PSDKP, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Kapal pengawas perikanan tidak seluruhnya melengkapi dokumen pengisian BBM berupa nota pengambilan BBM dan pelaporan Berita Acara Pemeriksaan Sisa BBM yang hanya dilaporkan oleh Kru Kapal Pengawas Perikanan tanpa pengawasan pihak satker terkait.
- b. Tidak diaturnya verifikasi dan pihak yang bertanggung jawab atas verifikasi kelengkapan dokumen pengisian BBM.
- c. Tidak diaturnya pengawasan dan pencatatan pemakaian BBM dan sisa BBM di tangki kapal. Penggunaan dan sisa BBM dicatat dalam *Engine Log Book* masing-masing kapal yang tidak diawasi oleh satker dalam memastikan kebenaran penggunaan BBM. Terkait hal ini, pemeriksaan BPK lebih lanjut mengungkapkan bahwa dokumen spesifikasi kapal tidak pernah diadministrasikan sehingga mengakibatkan adanya selisih antara pengiriman BBM Pertamina dengan spesifikasi tangki kapal sebesar Rp710.528.280 dan tidak dapat diyakininya kewajaran penggunaan BBM atas kapal sekurang-kurangnya Rp109.492.865.500.

Kondisi ini antara lain disebabkan Direktur POA kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga mengakibatkan realisasi belanja BBM pada Kapal Pengawas Perikanan tidak diyakini kewajarannya minimal senilai Rp109.492.865.500. BPK merekomendasikan Menteri KKP untuk menginstruksikan Dirjen PSDKP agar mengevaluasi dan menyempurnakan SOP terkait pengadaan, penggunaan dan pertanggungjawaban belanja BBM kapal pengawas perikanan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat lebih akuntabel.

Penyajian Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 pada 28 Satker minimal Senilai Rp3.440.899.118,00 tidak diyakini kewajarannya (Temuan No.3 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No: 14B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 70)

Hasil Pemeriksaan uji petik pada 28 satker Kementerian Kelautan dan Perikanan diketahui terdapat permasalahan penatausahaan persediaan berupa selisih pencatatan antara cek fisik dan laporan persediaan; tidak adanya kartu kendali persediaan; dan persediaan belum tercatat dalam aplikasi. Kondisi ini mengakibatkan penyajian saldo persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2017 tidak diyakini kewajarannya minimal senilai Rp3.440.899.118 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian permasalahan penyajian saldo persediaan yang tidak diyakini kewajarannya

No	Satker	Saldo Persediaan (Rp)	Saldo yang tidak diyakini (Rp)	Akun Persediaan Terkait
1	Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	914.572.350,00	912.728.850,00	Amunisi dan suku cadang
2	PPN Palabuhanratu	15.270.500,00	0,00	Pita cukai, Materai, Leges
3	Poltek KP Sidoarjo	139.583.260,00	0,00	Persediaan Lainnya
4	BBPBAT Sukabumi	790.763.825,00	22.600.000,00	Bahan Baku
5	BBPBAP Jepara	1.338.745.150,00	54.670.750,00	Persediaan Lainnya
6	BPBAP Ujung Batee	46.023.000,00	46.023.000,00	Bahan Baku
7	BRPI Sukamandi	1.082.755.350,00	1.055.133.500,00	Persediaan Lainnya
8	BPBL Batam	1.178.675.225,00	529.083.000	Bahan Baku
9	Pangkalan PSDKP Jakarta	67.469.000,00	67.469.000,00	Barang Konsumsi
10	Pangkalan PSDKP Lampulo	4.454.552,00	4.454.552,00	Barang Konsumsi
11	Stasiun PSDKP Biak	60.127.000,00	12.242.000,00	Bahan Baku

12	Stasiun PSDKP Cilacap	193.978.800,00	193.976.800,00	Suku cadang, Bahan Baku, Konsumsi
13	BRPSDI Purwakarta	31.559.010,00	23.701.510,00	Bahan Baku
14	BLUPKB Karawang	34.270.400,00	0,00	Bahan Baku
15	S'TP Jurusan Penyuluh Perikanan Bogor	130.308.095,00	9.089.910,00	Barang Konsumsi dan Persediaan lainnya
16	BKIPM Kelas 1 Surabaya 2	994.214.470,00	18.478.000,00	Pita cukai, Materai, Leges
17	BKIPM Kelas 1 Denpasar	811.936.146,00	26.052.500,00	Pita Cukai, Materai, Leges
18	BKIPM Kelas 2 Mataram	127.041.250,00	0,00	Pita cukai, Materai, Leges
19	BKIPM Jayapura	37.980.850,00	1.775.500,00	Pita cukai, Materai, Leges
20	BKIPM Kelas 2 Semarang	324.291.070,00	321.243.420,00	Suku cadang, Bahan Baku dan Pita cukai, Materai, Leges
21	SKIPM Kelas 2 Bima	223.704.862,00	1.958.000,00	Pita Cukai, Materai, Leges
22	SKIPM Merauke	125.944.313,00	1.283.312,00	Pita Cukai, Materai, Leges
23	SKIPM Kelas 2 Bandung	22.999.675,00	6.076.950,00	Pita Cukai, Materai, Leges
24	SKIPM Kelas 1 Batam	97.357.036,00	88.747.036,00	Pita Cukai, Materai, Leges dan Bahan Baku
25	SKIPM Kelas 2 Tanjung Pinang	276.486.000,00	18.147.000,00	Pita cukai, Materai, Leges
26	SKIPM Aceh	32.829.412,00	3.932.816,00	Pita cukai, Materai, Leges

27	SKIPM Kelas 2 Tarakan	32.829.412,00	10.077.412,00	Pita Cukai, Materai, Leges dan Bahan Baku
28	SKIPM Kelas 2 Cirebon	81.088.300,00	79.423.300,00	bahan baku dan pita cukai
Jumlah			3.440.899.118,00	

Sumber: LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2017

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Senilai Rp30.475.735.154,00 Tidak Diyakini Kewajarannya (*Temuan No.4 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No: 14B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 86*)

Terdapat permasalahan pada 13 UPT berupa persediaan benih yang tidak disajikan dalam neraca; Laporan Produksi UPT tidak dapat dirinci dan didukung dokumen yang memadai; serta tidak dilakukan *stock opname*.

Permasalahan ini disebabkan Kepala Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan penanggung jawab persediaan serta operator SIMAK BMN satker terkait belum tertib melaksanakan penatausahaan persediaan. Permasalahan ini mengakibatkan nilai persediaan per 31 Desember 2017 pada Ditjen Perikanan Budidaya tidak menggambarkan nilai yang sewajarnya minimal senilai Rp30.475.735.154.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Dirjen Perikanan Budidaya untuk menyusun pedoman penatausahaan persediaan biota laut dan memerintahkan Kepala Satker terkait supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Penanggung Jawab Persediaan dan Operator SIMAK BMN satker terkait. Ketigabelas UPT pada Dirjen Perikanan Budidaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin
2. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPAP) Situbondo
3. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBBAT) Sukabumi
4. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung
5. Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok

6. Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam
7. Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon
8. Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Tatelu
9. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeperangan (BPIU2K) Karang Asem
10. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar
11. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee
12. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam
13. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang.

Persediaan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Per 31 Desember 2017 minimal senilai Rp11.285.283.465,00 tidak menggambarkan nilai yang sewajarnya. (*Temuan No.6 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No: 14B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 102*)

BPK mengungkapkan menjelaskan 3 hal atas permasalahan ini sebagai berikut:

- a. Tidak diyakininya kewajaran saldo persediaan kapal senilai Rp203.365.765.337 karena adanya perbedaan antara saldo awal yang disajikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil Pemeriksaan BPK. Selain itu terdapat permasalahan persediaan dicatat sebesar 100 persen namun progress fisik kapal belum mencapai 100 persen.
- b. Mutasi Persediaan Kapal 2016 di tahun 2017 menunjukkan perbedaan. Awalnya saldo kapal adalah sejumlah 697 unit dengan nilai sebesar Rp203.365.765.337,00 namun dilakukan koreksi terhadap kuantitas dan harga. Hasil koreksi tidak merubah jumlah persediaan atau tetap sebanyak 697 unit namun merubah nilai menjadi Rp200.098.213.112,00.
- c. Tidak diyakininya kewajaran saldo persediaan kapal senilai Rp11.285.283.465,00 karena belum selesainya pengerjaan fisik kapal.

Kondisi ini disebabkan kuasa pengguna barang kurang optimal menatausahakan persediaannya sehingga mengakibatkan nilai Persediaan per 31 Desember 2017 senilai Rp11.285.283.465 tidak diyakini kewajarannya. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan

Perikanan agar menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kuasa Pengguna Barang yang kurang optimal menatausahakan persediaannya dan kepada penanggung jawab persediaan yang tidak melakukan inventarisasi fisik persediaan akhir periode.

Pengelolaan dan penatausahaan Aset Lainnya belum memadai (*Temuan no.1 atas sistem pengendalian aset tetap dan aset lainnya sub temuan pengelolaan dan penatausahaan aset lainnya dalam LHP SPI No: 14B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 158*)

Terdapat beberapa permasalahan pengelolaan Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- a. Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Dana DK dan TP belum terselesaikan: Aset Tetap yang berasal dari Dana DK dan TP senilai total Rp8.997.825.248 tidak digunakan untuk operasional KKP namun masih tercatat di Neraca dan belum diserahterimakan serta tidak diketahui kondisinya.
- b. Aset tetap lainnya tercatat dengan Kondisi Rusak Berat: terdapat Aset Tetap Lainnya sebanyak 39 aset (NUP) senilai Rp272.163.000,00 yang tercatat dalam kondisi rusak berat.
- c. Terdapat transaksi penyusutan yang tidak wajar yang berdampak ke nilai buku aset: ketidakwajaran penyusutan aset tersebut meliputi akumulasi penyusutan aset tetap lainnya melebihi nilai perolehan aset, aset yang masih mempunyai nilai perolehan namun belum disusutkan (akumulasi penyusutan 0), dan aset tetap lainnya yang mempunyai nilai perolehan namun tidak ditemukan penyusutannya.
- d. BMN belum ditetapkan status penggunaannya.
- e. Implementasi SIMAN belum memadai yaitu belum disajikannya identitas aset, riwayat pengelolaan, riwayat pemeliharaan, riwayat penilaian, riwayat pemakai, dan riwayat mutasi dokumen digital.
- f. Aset tetap lainnya dengan kondisi rusak berat pada DJPT masih tercatat di Neraca senilai Rp71.885.480.

Kondisi ini mengakibatkan tujuan tertib administrasi pengelolaan BMN belum sepenuhnya tercapai dan Nilai Aset Tetap Lainnya minimal senilai

Rp98.816.163.103 belum sepenuhnya tercapai. BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal dan Dirjen terkait agar melakukan upaya penyelesaian pelaksanaan hibah BMN yang berasal dari dana DK dan TP serta menginstruksikan Eselon I terkait memerintahkan Kepala Satker agar mengajukan usulan penghapusan atas Aset Tetap dalam kondisi rusak berat sesuai dengan mekanisme.

Pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain pada Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tidak sesuai ketentuan (*Temuan no.1 atas sistem pengendalian aset tetap dan aset lainnya sub temuan lain-lain dalam LHP SPI No: 14B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 175*)

Pemeriksaan BPK atas dokumen kontrak diketahui terdapat 20 lokasi pada PPN dan PPS yang telah disewakan dengan luas +/- 352.184,95 m2 dengan nilai investasi senilai Rp1.026.226.986.153,00. Atas pemeriksaan dokumen kontrak diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Mekanisme usulan pemanfaatan atas sebagian tanah dan bangunan tidak melibatkan Kementerian Keuangan: pemanfaatan BMN di 20 PPN dan PPS melalui kontrak kerja sama dengan pihak ketiga tidak melibatkan pihak dari Kementerian Keuangan selaku pengelola BMN. Pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga di Kawasan PPN digunakan untuk bangunan SPBU, bengkel, took bahan alat perikanan, dan lain-lain.
- b. Sebagian lahan tanah telah dimanfaatkan oleh pihak lain dan tanpa didukung dengan IMB maupun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, terdapat beberapa perusahaan penyewa lahan PPN dan PPS yang belum memiliki IMB. Selain itu pihak penyewa lahan juga belum menyampaikan dokumen UKL/UPL sehingga pemanfaatan lahan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek lingkungan.
- c. Ketidakjelasan status kepemilikan aset minimal senilai Rp103.218.000.000,00 atas penyewa yang tidak memperpanjang kerja sama pemanfaatan tanah maupun bangunan. Berdasarkan Surat Perjanjian, diketahui bahwa apabila masa berlaku perjanjian berakhir dan pihak kedua tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu

perjanjian, maka semua aset pihak kedua menjadi milik pihak pertama yaitu PPS atau PPN.

- d. Perhitungan PNPB atas pemanfaatan tanah dan bangunan tidak mengacu kepada ketentuan yang berlaku karena belum mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan selaku pengelola barang.

Kondisi ini disebabkan pengguna barang kurang optimal dalam melaksanakan pemanfaatan BMN sehingga mengakibatkan ketidakjelasan status kepemilikan bangunan minimal senilai Rp103.218.000.000. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menertibkan pemanfaatan BMN sesuai ketentuan yang berlaku dengan mereviu ulang setiap perjanjian dengan pihak III atas pemanfaatan BMN tersebut.

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Senilai Rp4.057.000.000,00 pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Per 31 Desember 2017 tidak diyakini kewajarannya (*Temuan no.1 atas sistem pengendalian utang dalam LHP SPI No: 14B/LHP/XVII/05/2018 Hal. 180*)

Dari saldo utang TA 2017 senilai Rp27.514.016.000 atas 9 kontrak pengadaan kapal diketahui terdapat hasil pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi teknis dan tidak lengkap senilai Rp4.057.000.000. Harga kapal yang terbentuk dalam kontrak perjanjian merupakan satuan unit kapal serta tidak dapat dipisah/dirinci menjadi satuan biaya yang lebih rinci. Hal ini mengakibatkan pengukuran utang pada pihak ketiga tidak dapat diukur secara handal. Kondisi ini disebabkan kurang optimalnya KPA dan PPK dalam melakukan pengawasan sehingga mengakibatkan saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2017 senilai Rp4.057.000.000 tidak diyakini kewajarannya. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Dirjen Perikanan Tangkap selaku KPA yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

**Permasalahan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Pembayaran Pembangunan Kapal Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan
Ikan TA 2017 Sebesar Rp25.006.940.200,00 tidak diyakini
kewajarannya (*Temuan no.1 dalam LHP Kepatuhan No:
14C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 3*)**

Temuan mengenai pengadaan kapal pada tahun 2016 dan 2017 terjadi pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat penangkapan Ikan berupa pembayaran pembangunan kapal yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Secara nilai temuan, pada tahun 2016 nilai temuan adalah sebesar Rp209.227.547.845,00 dan untuk tahun 2017 nilai temuan adalah sebesar Rp25.006.940.200. Permasalahan utama pengadaan kapal pada tahun 2016 adalah kelebihan pembayaran pembangunan kapal yang dilakukan pemerintah akibat keterlambatan pembuatan kapal oleh galangan. Pembayaran pembangunan kapal seharusnya dilakukan sesuai dengan persentase penyelesaian pekerjaan pembangunan kapal, namun pembayaran telah dilakukan tanpa melihat klausul persentase penyelesaian kapal pada kontrak yang telah ditetapkan. Permasalahan ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp124.395.225.219.

Permasalahan lain seputar temuan pengadaan kapal pada tahun 2016 adalah keterlambatan pemungutan denda keterlambatan pembuatan kapal sebesar Rp17.305.339.119,1. Kondisi ini secara umum menyebabkan tidak diyakininya kewajaran belanja barang pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebesar Rp209.227.547.845.

Pada tahun 2017 permasalahan pengadaan kapal kembali terulang, namun titik berat permasalahan terletak pada ketidaksesuaian spesifikasi teknis pembuatan 73 kapal yang telah dibayarkan 100% senilai Rp25.006.940.200. Berdasarkan lampiran hasil pemeriksaan BPK, ketidaksesuaian spesifikasi teknis kapal berupa tidak adanya peta, GPS, dan tali jangkar pada kapal. Selain 73 kapal yang telah dibayarkan 100%, 83 kapal yang belum dibayarkan 100% senilai Rp25.005.490.300 dan 151 kapal yang diserahkan melebihi masa kontrak senilai Rp45.174.000.000 juga tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan. Apabila dijumlahkan terdapat total 307 kapal yang tidak memenuhi spesifikasi teknis pada temuan

pengadaan kapal tahun 2017. Selain permasalahan spesifikasi teknis, terdapat permasalahan yang kembali terulang dari tahun 2016 yaitu belum dikenakannya denda keterlambatan penyerahan kapal sebesar Rp5.452.194.400.

Atas permasalahan pengadaan kapal pada tahun 2016 dan 2017, PKAKN DPR RI telah mengkonfirmasi beberapa poin penting terkait temuan pengadaan kapal tahun 2016 dan 2017. Pertama, BPK menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama penyebab berulangnya temuan pengadaan kapal pada tahun 2016 dan 2017 adalah perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa pembangunan kapal pada *E-Catalogue* tidak mampu secara Sumber Daya Manusia dan finansial. Perusahaan penyedia jasa pembangunan kapal pada *E-Catalogue* masih merupakan galangan kapal tradisional yang bergantung pada faktor cuaca sehingga berpengaruh pada penyelesaian pembangunan kapal.

Kedua, terkait permasalahan pemungutan denda keterlambatan, BPK menjelaskan bahwa terdapat perbedaan formulasi penghitungan denda keterlambatan antara BPK dengan KKP. Menurut BPK hingga saat ini perbedaan tersebut sudah dikomunikasikan dengan baik kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sedang dalam proses penyelesaian permasalahan.

Ketiga, dalam hal pengawasan atas kapal-kapal yang telah dibuat oleh penyedia jasa pembangunan kapal, hasil pemeriksaan BPK menyebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalami keterbatasan personil dan anggaran. Keterbatasan ini disebabkan pengadaan kapal yang tersebar pada daerah yang terpencil di seluruh Indonesia sehingga menyebabkan sulitnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan spesifikasi kapal-kapal yang telah dibangun.

Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Barang dan Jasa Sebesar Rp9.223.998.198,06 dan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan sebesar Rp7.812.628.779,92 (*Temuan no.4 dalam LHP Kepatuhan No: 14C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 53*)

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan

Perikanan Tahun Anggaran 2015-2017 menunjukkan bahwa terdapat temuan kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan pemeriksaan atas Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2017 pada 55 satker menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan. Kelebihan pembayaran secara umum meliputi permasalahan kekurangan volume pekerjaan; kesalahan perhitungan analisis harga satuan pekerjaan; selisih harga satuan pekerjaan; bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai; pembayaran tidak sesuai kontrak; dan kekurangan jaminan pelaksanaan. Secara terperinci berikut detail satuan kerja yang mengalami permasalahan kelebihan pembayaran:

Tabel 5. Rincian satker yang mengalami permasalahan kelebihan pembayaran

No	Satker	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Denda Keterlambatan (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	205.490.784,40	-
2	DJPT	2.667.794.794,57	773.587.299,59
3	DJPB	610.504.462,84	804.226.776,33
4	PSDKP	262.257.729,15	1.505.748,00
5	PDSPKP	2.487.316.448,77	3.403.333.828,19
6	PRL	1.258.506.451,30	1.095.715.458,74
7	BPSDM	1.531.088.901,03	1.734.259.669,07
8	BKIPMHP	191.038.626,00	-
Total		9.223.998.198,06	7.812.628.779,92

Sumber: LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2017

Sebelumnya pada 2016 dan 2015 juga terdapat temuan kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa yaitu sebesar Rp7.339.564.437,04 pada 2016 dan Rp5.777.439.221,21 pada 2015. Pada 2016 dan 2015 temuan kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa terjadi di 9 Satuan Kerja yaitu 1) Sekretariat Jenderal; 2) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT); 3) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; 4) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP); 5) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP);

6) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL); 7) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balibang KP); 8) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 9) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMHP).

Permasalahan kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa terjadi antara lain karena kurang optimalnya Kepala Satker dan PPK dalam pengendalian dan pengawasan pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pada tahun 2015, 2016, dan 2017. BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menginstruksikan masing-masing Pejabat Eselon I terkait untuk:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
 - 1) Kepala Satker terkait yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan;
 - 2) PPK yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan yang kurang cermat dalam mengevaluasi hasil pekerjaan penyedia barang/jasa.

- b. Memerintahkan Kepala Satker terkait untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp3.732.991.732,53 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut minimal sebesar Rp3.983.562.578,55.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Pembayaran Pembangunan Kapal Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan TA 2017 Sebesar Rp25.006.940.200,00 Tidak Diyakini Kewajarannya**
- 2. Pekerjaan Pengadaan Barang Percontohan Budidaya Ikan Lepas Pantai (KJA Offshore) Sebesar Rp114.871.468.536,00 Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan**
3. Pembayaran Pengadaan Kapal Perikanan 5 GT di Kota Sabang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp3.868.914.900,00 Tidak Diyakini Kewajarannya dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar Rp657.715.533,00
- 4. Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Barang dan Jasa Sebesar Rp9.223.998.198,06 dan Kekurangan Penerimaan Negara atas Denda Keterlambatan Sebesar Rp7.812.628.779,92**
5. Belanja Barang Dilaksanakan Tidak Sesuai Kondisi yang Sebenarnya Sebesar Rp3.255.761.109,57
6. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Perjalanan Dinas, Honorarium dan Tunjangan Sebesar Rp1.594.420.876,40
7. Terdapat Indikasi Kerugian Negara Sebesar Rp202.494.625,00 dari Jaminan Pelaksanaan yang Daluwarsa Pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
8. Pengelolaan PNBP Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp12.999.158.464,00 dan Penerimaan Negara dari Pendapatan Pajak Belum Disetor Sebesar Rp210.449.665,00
9. Penggunaan Langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar Rp369.143.800,00
10. Belanja Barang dan Perjalanan Dinas Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Memadai Sebesar Rp474.782.580,00
- 11. Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara di Pulau Nipah Kota Batam antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan SMA KSO Tidak Memadai**

Pekerjaan Pengadaan Barang Percontohan Budidaya Ikan Lepas Pantai (KJA Offshore) Sebesar Rp114.871.468.536,00 Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan (*Temuan no.2 dalam LHP Kepatuhan No: 14C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 13*)

Hasil pemeriksaan pekerjaan pengadaan barang percontohan budidaya ikan lepas pantai adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan pengadaan barang percontohan Budidaya Ikan Lepas Pantai (KJA Offshore) di Kota Sabang.

Hasil pemeriksaan atas pengadaan KJA *Offshore* Sabang diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) PT Perinus sebagai penyedia barang dan jasa terindikasi tidak memiliki kemampuan teknis pekerjaan karena seluruh barang di-*supply* dari distributor dan perakitan dilakukan oleh tenaga ahli dari *supplier*;
- 2) Perubahan pembayaran prestasi pekerjaan pada Adendum I Kontrak No. 3693/DPB.D3/PL.410/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tidak sesuai ketentuan karena tidak melalui pembahasan dan pertimbangan teknis yang memadai serta tidak didukung dengan justifikasi teknis;
- 3) Pembayaran termin pekerjaan sebesar Rp41.026.590.000,00 tidak sesuai ketentuan. Bahan-bahan KJA seperti *cages, mooring system for cages, net for cages, camera system, feed barge, mooring system for barge, dan feed pipe*, sudah sampai sebelum 31 Desember 2017 namun belum dilakukan instalasi. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, PPK tidak dapat menyampaikan kertas kerja perhitungan terkait nilai komponen dan biaya perakitan per-*item* barang. Atas kondisi ini seharusnya PT Perinus belum dapat menagihkan pembayaran karena belum mencapai output pada masing-masing jenis barang sehingga atas pembayaran sebesar Rp41.026.590.000 tidak diyakini kewajarannya;
- 4) Realisasi pembayaran atas pembangunan satu unit work boat yang di subkontrakkan kepada PT JJME tidak diyakini kewajarannya karena hingga akhir pemeriksaan BPK tidak memperoleh dokumen berupa perjanjian subkontrak dan dokumen kepastian atas pembuatan *work boat*;
- 5) Penambahan biaya sebesar Rp2.512.289.999,00 atas perubahan spesifikasi cages tidak didukung dengan dokumentasi teknis. Atas

penambahan biaya ini PPK tidak melakukan reviu atau penilaian baik dari sisi teknis maupun harga;

- 6) Perubahan spesifikasi feed barges tidak sesuai ketentuan menyebabkan berkurangnya panjang kapal sebesar 1,1 m dan lebar kapal sebesar 1,48 m;
 - 7) Terdapat kelebihan perhitungan aritmatik harga unit cages sebesar Rp12.289.000,00;
 - 8) PT Perinus tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan pekerjaan minimal selama 90 hari atau sebesar Rp4.102.659.000,00.
- b. Pekerjaan pengadaan barang percontohan instalasi budidaya laut lepas pantai di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Jepara.

Hasil pemeriksaan BPK atas dokumen-dokumen terkait, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) PT Perinus sebagai penyedia barang dan jasa terindikasi tidak memiliki kemampuan teknis pekerjaan karena seluruh barang disupply dari distributor dan perakitan dilakukan oleh tenaga ahli dari *supplier*;
- 2) Perubahan pembayaran prestasi pekerjaan pada addendum I Kontrak No.991/DP/ADD.KONTRAK/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tidak sesuai ketentuan karena tidak terdapat pembahasan dan pertimbangan teknis untuk usulan perubahan termin pembayaran;
- 3) Pembayaran termin pekerjaan sebesar Rp73.844.878.536 tidak sesuai ketentuan karena *progress* pekerjaan fisik yang dibuat oleh Perinus per tanggal 18 Desember 2017 dan 31 Desember 2017 tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas. Hal ini karena *progress* pekerjaan dibuat berdasarkan perkiraan dari kondisi dan keberadaan barang di lokasi pekerjaan dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 4) Realisasi pembayaran atas pembangunan satu unit *work boat* sebesar Rp12.689.365.182 yang disubkontrakkan kepada PT JJME tidak diyakini kewajarannya karena tidak terdapat persetujuan tertulis dari PPK atas pekerjaan yang disubkontrakkan, tidak diperolehnya dokumen perjanjian subkontrak, dokumen kepastian, laporan hasil

pengawasan pembangunan *work boat*, dan sertifikat kapal belum diterbitkan;

- 5) Penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan pekerjaan minimal selama 90 hari atau sebesar Rp6.211.434.935,35.

Permasalahan ini mengakibatkan realisasi belanja modal tidak diyakini kewajarannya minimal sebesar Rp60.743.159.208,38 dan kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut minimal sebesar Rp8.821.914.658,35. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memerintahkan Direktur Pakan dan Obat Ikan dan Direktur Perbenihan untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut minimal sebesar Rp3.692.393.100 pada Direktorat Pakan dan Obat Ikan serta sebesar Rp5.129.521.558,35 pada Direktorat Perbenihan.

Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara di Pulau Nipah Kota Batam antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan SMA KSO tidak memadai (*Temuan no.11 dalam LHP Kepatuhan No: 14C/LHP/XVII/05/2018 Hal. 106s*)

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI atas dokumen kerjasama pemanfaatan BMN di Pulau Nipah Kota Batam diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan Nilai dan Luasan Tanah Reklamasi yang menjadi objek KSP antara data dari Kementerian Keuangan, Daftar BMN, dan objek perjanjian KSP yang belum dapat dijelaskan
- b. Ruang lingkup dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian KSP belum dipenuhi SMA KSO yaitu keterlambatan penyelesaian peralatan hibah berupa *speed boat* dan belum dapat ditunjukkannya jaminan peralatan hibah berupa *performance bond* yang dikeluarkan oleh bank umum nasional kepada BPK.
- c. Potensi pendapatan negara dari pembagian keuntungan (*Profit Sharing*) KSP Pulau Nipah pada tahun ke-4 sejak perjanjian ditandatangani tidak dapat diterima oleh negara karena hingga akhir 2017 belum terdapat

progress fisik pembangunan sarana dan prasarana penyimpanan minyak beserta fasilitas pendukungnya.

Permasalahan ini terjadi karena belum optimalnya Kuasa Pengguna Barang pada UAPKB terkait dalam melaksanakan fungsi pengendalian aset tetap dan SMA KSO yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menginstruksikan Dirjen PRL agar memerintahkan Kuasa Pengguna Barang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pemutakhiran data SIMAK BMN yang menjadi objek KSP serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyelesaian perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah di Pulau Nipah.

